



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 320/IT3/KU/2018**

TENTANG

**PROPORSI ALOKASI PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
PENGELOLAAN KEGIATAN SATUAN USAHA PENUNJANG
YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT BISNIS DAN MANAJEMEN ASET
KOMERSIAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang mengubah unit pengelola Satuan Usaha Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor, dan adanya perubahan perhitungan proporsi alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha pengelolaan kegiatan Satuan Usaha Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka perlu mengubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 259/IT3/KU/2016 tentang Proporsi Alokasi Pembagian Sisa Hasil Usaha Pengelolaan Kegiatan Satuan Usaha Penunjang yang Dikelola oleh Direktorat Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor dan menetapkan penetapan yang baru mengenai hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Proporsi Alokasi Pembagian Sisa Hasil Usaha Pengelolaan Kegiatan Satuan Usaha Penunjang yang Dikelola oleh Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 Tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PROPORSI ALOKASI PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PENGELOLAAN KEGIATAN SATUAN USAHA PENUNJANG YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT BISNIS DAN MANAJEMEN ASET KOMERSIAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan proporsi alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha pengelolaan kegiatan Satuan Usaha Penunjang yang dikelola oleh Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Sisa Hasil Usaha pengelolaan Satuan Usaha Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini adalah selisih dari pendapatan usaha kegiatan Satuan Usaha Penunjang yang dikelola oleh Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial, Institut Pertanian Bogor dikurangi biaya operasional usaha pada periode satu tahun (bulan Januari s.d Desember) setelah dikurangi pajak penghasilan;

KETIGA : Penghitungan proporsi alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini diperhitungkan dari capaian Target Kontribusi dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

1. Target Kontribusi tercapai kurang dari dan/atau sampai dengan 80% (delapan puluh persen), maka sisa hasil usaha setelah dikurangi kontribusi seluruhnya ditahan untuk pengembangan usaha;
2. Target Kontribusi tercapai lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen), maka sisa hasil usaha setelah dikurangi kontribusi dapat dialokasikan sebagai berikut:
 - Laba ditahan/pengembangan usaha : minimal 80% (delapan puluh persen).
 - Insentif Pengelolaan : maksimal 20% (dua puluh persen).

3. Target kontribusi tercapai sama dan atau lebih dari 100% (seratus persen), maka sisa hasil usaha setelah dikurangi kontribusi dapat dialokasikan sebagai berikut:
- Laba ditahan/pengembangan usaha : minimal 60% (enam puluh persen).
 - Insentif Pengelolaan : maksimal 40% (empat puluh persen);
- KEEMPAT : Target Kontribusi kepada Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga keputusan ini adalah nilai besaran yang tercantum dalam Sistem Manajemen Kinerja (SIMAKER) IPB;
- KELIMA : Besaran alokasi untuk Insentif Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua keputusan ini ditetapkan setelah mendapat pertimbangan oleh Dewan Pengawas;
- KEENAM : Personalia Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima keputusan ini terdiri atas:
- a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 - c. Direktur Bisnis dan Manajemen Aset Komersial;
 - d. Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Bisnis;
 - e. Kepala Sub Direktorat Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Komersial;
 - f. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 - g. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal; dan
 - h. Kepala Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum;
- KETUJUH : Dengan telah ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 259/IT3/KU/2016 tentang Proporsi Alokasi Pembagian Sisa Hasil Usaha Pengelolaan Kegiatan Satuan Usaha Penunjang yang Dikelola Oleh Direktorat Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 September 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
10. Direktur Bisnis dan Manajemen Aset Komersial;
11. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal;
12. Kepala Biro Komunikasi;
13. Kepala Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum;
14. Kepala Unit Arsip;
15. Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Bisnis;
16. Kepala Sub Direktorat Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Komersial;
di lingkungan Institut Pertanian Bogor.